

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR XXXXX TAHUN 2018  
TENTANG  
PERENCANAAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA  
PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang memerlukan pengaturan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan pencegahan terjadinya saling mengganggu, efisiensi dan ekonomis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor XXXXX Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 2300–2400 MHz diutamakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) dan/atau penyelenggaraan jaringan

bergerak seluler yang mengimplementasikan sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT); dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga

- atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERENCANAAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spektrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. *Guard band* adalah rentang (*range*) pita frekuensi radio untuk keperluan mitigasi frekuensi.
6. Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) adalah wilayah geografis tertentu terkait dengan perizinan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
7. *Time Division Duplexing* (TDD) adalah moda penggunaan frekuensi radio berpasangan pada dimensi waktu.
8. Netral Teknologi adalah kebebasan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memilih teknologi dalam rangka mengoperasikan jenis layanannya.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## BAB II

### PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO

#### Pasal 2

Pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan rentang frekuensi radio 2300-2400 MHz ditetapkan menggunakan moda *Time Division Duplexing* (TDD) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. rentang frekuensi radio 2300-2360 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan cakupan layanan nasional;

- b. rentang frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan cakupan layanan berbasis zona;
- c. rentang frekuensi radio 2390-2400 MHz untuk keperluan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi.

#### Pasal 3

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berbasis netral teknologi sesuai dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

### BAB III

#### KOORDINASI PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz

#### Pasal 4

Penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. memenuhi batasan emisi spektrum (*spectrum emission mask*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- c. melakukan koordinasi dengan pengguna pita frekuensi radio lainnya dalam menjaga kualitas layanan dan mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference mitigation*).

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupan layanannya dapat menjangkau negara lain wajib dikoordinasikan dengan administrasi telekomunikasi negara lain yang terkait melalui Direktur Jenderal.

- (2) Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk:

- a. penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz diantara penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz diantara penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menyediakan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; dan
- c. penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz antara penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menyediakan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*),

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

Hasil koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

### BAB IV

#### BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

#### Pasal 8

Penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan rentang frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi

radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan rentang frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dikenakan kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi;

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR